



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm**

Pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ROSALIANA, bertempat tinggal di Dusun Di Tuebe Desa Keeh Kecamatan Meurah Mulia, dalam hal ini diwakili oleh **LAILAN SURURI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Legal Standing Lawfirm, beralamat di Jl. Hajinafi Lr. Mulieng Desa Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 sebagai **Pelawan**;

Dan

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI ACEH CQ KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWA, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AZRIL, S.H., M.H., TERRY GUTAMA, S.H., M.H., MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, dan **RAMARIO HAQRI, S.H.**, selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-12/L.I.12/Gp.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai **Terlawan**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FITRIANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan untuk itu

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 28 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Serah Terima

Bahwa Terlawan bersedia menyerahkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Hijau dengan Nomor Polisi BL 4220 ZBF, yang sekarang sudah berganti atau dikeluarkan Nomor Registrasi terbaru menjadi BL 4537 KAY, Type F1C02N46L0 A/T No. Rangka MH1JM0414PK101112, No. Mesin JM04E1101136 dengan BPKB atas nama Rosaliana, kepada Pelawan;

Bahwa Pelawan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pelawan dan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut kepada Terlawan sebagai syarat pengembalian dan kelengkapan dokumen pada berkas pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara Nomor: 137/Pid.Sus/2023/PN Lsm 29 November 2023;

Pasal 3

Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua belah pihak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.500,00 (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm tanggal 11 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

d.t.o

BUDI SUNANDA, S.H.,M.H.

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	50.500,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya ATK/Proses	Rp.	150.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 270.500,00
(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.Bth/2023/PN Lsm